



PUTUSAN

Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok dalam register perkara Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 10 Desember 2024 dan dengan perbaikan gugatan secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Emas 10 Gram di bayar tunai, yang

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 April 2013;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Sulah selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada Bulan Mei 2024;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 4.1 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Bandarlampung, 17 Desember 2013
Umur : 11 Tahun
Pendidikan : SD Kelas 5
- 4.2 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Bandarlampung, 09 April 2018
Umur : 6 Tahun
Pendidikan : SD Kelas 1

dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat sering mengucapkan talak, hingga talak 3;
- 5.3. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
- 5.4. Tergugat sering meninggalkan rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2024, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 Bulan;
7. Bahwa sehubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, serta anak-anak ikut tinggal bersama Penggugat dan dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak-anak dijatuhkan kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 April 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 12 Desember 2024, 18 Desember 2024 dan 26 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan atau perubahan gugatannya sebagaimana tersebut di atas dan terdapat pula dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Hak Asuh Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Tergugat Tentang Nafkah Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Foto Tergugat sedang menandatangani surat hak asuh anak dan nafkah anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Foto Tergugat sudah selesai menandatangani surat tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Sedang Menjalankan Gugatan Perceraian, tanggal 17 Desember 2024, yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Daftar Gaji Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Hasil print out Bank gaji dan tunjangan kinerja milik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, tempat kediaman di Jalan Harapan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam bulan lebih yang lalu;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cengkeh Utara No.61, RT.002, LK.02, Kelurahan Wah Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar enam bulan lebih yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di Kota Bandarlampung yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2013 di Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, tidak jujur dalam masalah keuangan dan sering meninggalkan rumah;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, dan menuntut Tergugat untuk memenuhi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan*

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, atau ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di muka sidang secara hukum Tergugat telah tidak menggunakan haknya, dan oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat dianggap telah terbuktinya gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya sebagaimana maksud dari Pasal 283 R.B.G. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (bindende bewijs), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak tanggal 28 April 2013 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) tentang Surat Pernyataan Tergugat yang menyatakan kerelaan kedua anak Penggugat dan Tergugat untu diasuh sepenuhnya oleh Penggugat telah terbutki bahwa Tergugat tidak berkeratan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLahir tanggal 17 Desember 2023 dan

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLahir Tanggal 09 April 2018 diasuh oleh Penggugat, dan bukti P.3 ini menjadi pertimbangan yang tak terpisahkan dalam penetapan hak asuh anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) tentang Surat Pernyataan Tergugat yang bersedia menanggung biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh sepenuhnya oleh Penggugat sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan bersedia menanggung biaya kesehatan kedua anak tersebut sampai dewasa, telah terbukti bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan biaya hak asuh anak dan menjadi pertimbangan dalam mengabulkan tuntutan biaya hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5 dan P.6) tentang foto tergugat yang menandatangani Surat Pernyataan Tergugat yang bersedia menanggung biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh sepenuhnya oleh Penggugat sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan bersedia menanggung biaya kesehatan kedua anak tersebut sampai dewasa, telah terbukti bahwa surat pernyataan Tergugat tersebut dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tentang Surat Keterangan Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Lampung, terbukti bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan biaya hak asuh anak yang akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 dan P.9) tentang Surat Keterangan Daftar Gaji dan Rekening koran gaji Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Lampung, terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan biaya hak asuh anak yang akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Teman Dekat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar enam bulan lebih yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Sepupu Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar enam bulan lebih yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat (bukti P.1 sampai dengan P.9) dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2013;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur;
3. Bahwa sejak awal bulan Juli 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa sejak sekitar lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan yang tetap;
7. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lahir tanggal 17 Desember 2023 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lahir Tanggal 09 April 2018 diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Konstituir/Pertimbangan Petitum

Pertimbangan Petitum Angka 1 dan Angka 2 (Gugatan Perceraian)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;
- Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

د رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan”;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan cerai Penggugat pada **petitum angka 1** patut untuk **dikabulkan**, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat, Hakim patut menyatakan mengabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018, karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti tertulis (P.3 sampai dengan P.6) yang dihadirkan Penggugat di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak keberatan kedua anaknya tersebut di atas diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat juga bersedia memberi nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 14 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan permata hati bagi Penggugat maupun bagi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak merasakan dan menikmati kebahagiaan bersama permata hatinya masing-masing, dan pengorbanan yang dilakukan selama ini oleh Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung dari kedua orang anak laki-lakinya tersebut harus diimbangi dengan merasakan kebahagiaan memiliki dan dapat kebersamaan dan berdekatan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bukanlah suatu barang atau benda yang harus diperebutkan dan dipindahtangankan dari satu tangan ke tangan yang lain, melainkan anak adalah seseorang yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Dan Negara yang memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 5, Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya Hakim tidak menemukan fakta bahwa Tergugat merasa kesulitan dan tidak mendapatkan akses untuk dapat kebersamai dan mencurahkan kasih

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anaknya, dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua asuh atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian permohonan Penggugat tentang hak asuh (*hadlonah*) kedua orang anaknya tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 (umur 11 tahun) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018 (umur 6 tahun), belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur tentunya masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu, maka demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur tersebut hal ini patut dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak yang masih di bawah umur tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat di atas hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya atau *mumayyiz* atau sekurang-kurang berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, maka secara psikologis atau kejiwaan, seorang anak perempuan lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018, Hakim memandang

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) atau terhadap anak tersebut sebagaimana pada **petitum angka 3** agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat patut untuk **dikabulkan**, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kendati hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat maupun pihak keluarga yang lain dilarang untuk menghambat dan/atau menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya yang berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam rangka mencurahkan kasih sayang antara ayah dengan anak, jika hal tersebut terjadi maka hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dapat dicabut atau dialihkan setelah adanya gugatan dari Tergugat ke Pengadilan Agama;

Pertimbangan Petitum Angka 4 (Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* atau nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Desember 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 April 2018 setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 5 jo. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak keperdataan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya meskipun hak asuh dan pemeliharaan orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi semua biaya penghidupan dan pendidikan anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kebutuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur, Hakim berpendapat terhadap **petitum angka 4** Penggugat, yaitu mengenai biaya *hadhonah* atau nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang pantas dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat, yaitu sejumlah **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perkembangan nilai rupiah atas dolar Amerika Serikat yang merupakan rujukan bagi perkembangan ekonomi Negara Indonesia selalu fluktuatif (naik-turun), dan untuk saat ini nilai rupiah mengalami penurunan atas dolar Amerika Serikat, serta kebutuhan hidup setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka pembebanan nafkah anak tersebut di atas sepatutnya juga mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 5 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2013; dan
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 9 April 2018; berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan kebersamai anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh) persen setiap tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 10 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 48.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Tnk